

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Jawa Tengah. Terletak dibagian utara pulau Jawa yang juga dilintasi jalur Pantura dan dibatasi oleh 4 wilayah lain seperti Pati di sebelah timur dan selatan, yang juga berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Demak, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jepara, sedangkan di sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Jepara dan Pati.

Secara astronomis, Kabupaten Kudus terletak antara 110 36° dan 110 50° BT dan antara 6 51° dan 7 16° LS. Kabupaten Kudus juga secara administrative terbagi menjadi 9 wilayah atau kecamatan, 9 kecamatan dan 123 desa. Luas pegunungan Kabupaten Kudus adalah 42.518 ha yang setara dengan luas wilayah Jawa Tengah.<sup>1</sup>

Cranggang adalah desa di kawasan Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus ini terletak di kaki gunung Muria. Desa ini menyimpan sebuah kisah kebhinekaan yang mendalam. Bahkan asal usul Desa ini begitu syarat akan kisah bhineka tunggal ika. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa bergerak dibidang ekonomi dan perdagangan. Namun permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat desa adalah kurangnya kesediaan lapangan pekerjaan berbanding terbalik dengan meningkatnya jumlah penduduk. Tingkat angka kemiskinan yang masih tinggi menjadikan Desa Cranggang harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.<sup>2</sup> Data penduduk Desa Cranggang sesuai jenis pekerjaan dapat dilihat dari tabel berikut :<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Bappeda Kudus, “*Letak Geografis Kudus* “, (bappeda.kuduskab.go.id) : <https://bappeda.kuduskab.go.id/detaildaerah.php?id=1>, diakses 15 Oktober 2023

<sup>2</sup> <https://isknews.com>, diakses 15 Oktober 2023

<sup>3</sup> <https://id.scribd.com/document/499087954/GU-Desa-Cranggang> diakses 13 November 2023

Tabel 4.1

Kategori	Pria	Wanita
Buruh Tani	472	529
Petani	664	424
Peternak	71	0
Montir	26	0
Karyawan Perusahaan Swasta	503	415
Karyawan Perusahaan Pemerintah	28	14
Pengrajin Industri Rumah Tangga	7	0

2. Produk MCI

**HARGA SATUAN**  
(Ambil minimal 2 pendant bisa mix Lebih Hemat)

HEART RED	1.650K
HEART PURPLE	1.650K
HEART SHELL	1.650K
HEART BLUE	1.650K
MIDNIGHT ROSE GOLD	1.650K
LSW ROSE GOLD	1.650K
LOTUS PENDANT	1.650K
LSW 3 KIPAS	1.650K
LSM REBORN	1.650K
LSW SHELL	1.650K
MIDNIGHT CLASSIC SILVER	1.680K
MARVEL SERIES	1.800K
MOON STARS PINK	1.800K
MOON STARS BLUE	1.800K
HELLO KITTY BANGLE	1.800K
WONDERWOMEN BANGLE	1.800K
BATMAN BRACELET & PENDANT	1.800K
LIFESCREAT BRACELET ROSE GOLD	1.650K
LIFESCREAT BRACELET SILVER	1.650K

**TOP BRAND PRODUK**

2.200K	700K	3.250K	4.100K	1.650K
BIOVORTEX & BIOGLASS	BIOMINI V4	BBM D5	NANO SPRAY V4	MAGIC STIK FOLD

@UmmiNano\_QueenMCI | sub.stokismci\_banjumas

Gambar 4.1 Daftar Nama Produk MCI dan Harga

Produk MCI adalah produk kesehatan dan kecantikan yang mempunyai banyak manfaat bagi penggunanya. Produk-produk MCI dibuat menggunakan bahan-bahan pilihan alami yang sudah teruji aman untuk digunakan tanpa efek samping negative dan terjamin kualitasnya. Selain itu, produk MCI juga telah diuji melalui proses riset dan pengembangan yang mendalam, sehingga menjadikannya produk yang efektif dan berkualitas. Produk MCI

menyuguhkan berbagai macam varian seperti : Kalung, Gelang, Magic Stik Fold, Bioglass, Nano Spray dll. Berikut beberapa keuntungan atau kelebihan menggunakan produk MCI di bidang kesehatan, antara lain :

- a. Meningkatkan daya tahan tubuh
- b. Membantu mengatasi berbagai macam penyakit
- c. Tubuh tampak lebih segar dan bugar
- d. Mengoptimalkan fungsi organ tubuh
- e. Melindungi tubuh dari serangan radikal bebas

Sedangkan keuntungan atau kelebihan bagi yang menggunakan produk MCI di bidang kecantikan adalah sebagai berikut :

- a. Mencerahkan kulit
- b. Menjaga kelembapan kulit
- c. Melindungi kulit dari sinar UV
- d. Meningkatkan produksi kolagen
- e. Mengatasi masalah jerawat dan flek hitam

Dibalik produk MCI yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Produk MCI ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diketahui sebelum menggunakannya. Berikut beberapa kekurangan dari produk MCI ini adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Memiliki harga yang cukup mahal dan tidak terjangkau
- b. Tidak cocok untuk semua jenis kulit
- c. Memerlukan waktu lama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan

Selain itu, kita juga perlu tahu bagaimana cara menggunakan dan merawat produk MCI dengan benar supaya mendapatkan manfaat yang maksimal. Berikut disarankan tata cara bagi pengguna produk MCI :

- a. Gunakan produk MCI sesuai dengan petunjuk yang sudah tertera pada kemasannya
- b. Bersihkan terlebih dahulu wajah atau area tubuh yang akan dikenakan produk MCI
- c. Gunakan secara teratur sesuai dengan rekomendasi penggunaan
- d. Jaga kebersihan dan kesterilan produk MCI agar tidak terkontaminasi dengan apapun dan tetap aman untuk digunakan

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi , semakin banyak juga cara masyarakat dalam merawat dan menjaga

---

<sup>4</sup> <https://homecare24.id/produk-mci-adalah/> diakses pada tanggal 6 November 2023

kehatan, kebugaran tubuh mulai dari bagian tubuh seperti kesehatan jantung, paru-paru, dan organ tubuh lainnya. Salah satunya dengan memakai produk MCI tersebut. Ada fakta menarik yang diungkap oleh salah seorang pengguna produk MCI (Bioglass), yaitu pernyataan testimoni dari dr. Evelyn (Dokter Umum) beliau menyatakan secara nyata dan langsung manfaat apa yang dirasakan setelah memakai Bioglass, bahwa menurut pengalaman pribadi, beliau merasakan efek samping dan manfaat yang positif setelah memakai produk Bioglass secara rutin, akhirnya bisa menstruasi lagi dengan lancar, setelah 1,5 tahun mempunyai keluhan tidak datang menstruasi, sudah melakukan konsultasi ke dokter spesialis kandungan belum ada perubahan.<sup>5</sup>

### 3. Arisan MCI di Desa Cranggang

Arisan MCI adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengumpulkan uang pada waktu jatuh tempo yang telah ditentukan, kemudian dilakukan pengundian untuk menentukan pemenang. Bagi yang menang arisan akan mendapatkan barang arisan yaitu berupa produk MCI. Arisan barang ini terjadi di Desa Cranggang, arisan ini terbentuk bermula dari ide Mbak Anik yang saat ini menjadi ketua arisan. Sistem arisan barang ini tidak jauh berbeda dengan arisan lain pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah obyek arisan. Arisan pada umumnya itu adalah arisan yang hasilnya akan mendapatkan berupa uang sedangkan arisan barang ini hasilnya berupa barang. Arisan barang ini terdiri dari 10 orang anggota, berikut nama-nama anggota arisan ini adalah Ibu Resni, Ibu Ati, Ibu Latifah, Ibu Zulfa, Ibu Santi, Ibu Susan, Ibu Mus, Ibu Wiwik, Ibu Fitri, Ibu Kholifah. Mereka mengikuti arisan ini atas kemauan pribadi tanpa ada paksaan dari orang lain.<sup>6</sup> Kegiatan arisan sudah menjadi adat dan sangat awam di tengah kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan dengan cara menabung. Karena pembayaran dicicil secara berskala.

---

<sup>5</sup><https://www.kompasiana.com/amp/beritapolisistreaming4678/5fa92da88ede486feb42a212/bioglass-mci-menurut-dokter-dan-pengalaman-pribadi>  
diakses pada tanggal 6 November 2023

<sup>6</sup> Wawancara dengan Mbak Anik Muslimah, Ketua Arisan. Desa Cranggang, 20 Agustus 2023

## B. Mekanisme Sistem Arisan Barang di Desa Cranggang Kec. Dawe

Pemenuhan kebutuhan setiap individu setiap harinya yang semakin meningkat dan beragam. Dan kemampuan tiap individu untuk memenuhi kebutuhan sangat bervariasi. Hal tersebut akan berdampak pada proses dalam memenuhi kebutuhan dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Salah satu cara dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan kegiatan arisan. Kegiatan arisan sudah menjadi kebiasaan dan sangat awam bagi kalangan masyarakat saat ini dan cukup menarik minat masyarakat diberbagai daerah, seperti halnya yang terjadi di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, sebagian masyarakatnya sudah ada yang menerapkan kegiatan arisan salah satunya arisan berupa barang. Semua itu dilakukan karena kegiatan tersebut bisa membantu bagi yang tidak mampu, mereka bisa bergotong-royong agar bisa mendapatkan barang yang diinginkan dalam memenuhi kebutuhan. Berikut ini dijelaskan mekanisme arisan barang yang terjadi di Desa Cranggang yaitu :

### a. Pembentukan kelompok arisan

Arisan yang terjadi di Desa Cranggang ini bermula atas ide dari mbak Anik.<sup>7</sup> Awal mula niat hati ingin jualan produk MCI tapi bagaimana caranya agar bisnis yang saya jalani ini dapat berkembang dan dikenal oleh banyak masyarakat terutama Desa Cranggang. Akhirnya saya memilih sistem arisan barang ini untuk jualan produk MCI ini karena menurut saya dengan menggunakan metode arisan barang minat masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan dengan metode penjualan biasa. Dengan metode arisan barang tersebut masyarakat bisa memilikinya atau membeli produk MCI dengan harga terjangkau, karena pembayaran bisa bertahap sesuai dengan waktu jatuh tempo. Kemudian mbak Anik melakukan promosi lewat story whatsapp. Setelah para konsumen melihat status yang di update oleh mbak Anik, para konsumen tertarik dengan barang yang akan menjadi obyek arisan. Kemudian para konsumen menghubungi mbak Anik lewat jaringan pribadi melalui whatsapp. Setelah saling komunikasi dan kuota peserta arisan sudah mencapai target maka akhirnya terbentuklah sekelompok arisan barang.

### b. Perjanjian dan kesepakatan terkait sistem arisan

Setelah terbentuk sebuah kelompok arisan, mereka berkumpul untuk membahas dan membuat sebuah kesepakatan atau perjanjian arisan, selain itu Ketua arisan menjelaskan terkait

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Mbak Anik Muslimah, Ketua Arisan. Desa Cranggang, 20 Agustus 2023



dengan praktik arisan barang tersebut. Berikut hasil dari musyawarah yang mereka lakukan :

- a) Hasil dari arisan yang akan didapatkan setiap anggota secara bergilir yaitu berupa barang adapun barangnya yang telah disepakati bersama adalah produk MCI
  - b) Harga barang (MCI) ini berbeda-beda tergantung dengan jenis barang yang akan diambil sesuai kemauan dan kesepakatan mereka, namun rata-rata mereka ambil produk yang memiliki harga sebesar Rp. 1.800.000 jadi masing-masing anggota akan membayar sebesar Rp. 180.000 pada waktu yang telah ditetapkan dan para anggota telah menyetujui mengenai kesepakatan tersebut.
  - c) Mereka sepakat bahwa waktu jatuh tempo pembayaran uang arisan akan dilakukan sebulan sekali selama 10 bulan setiap tanggal 15.<sup>8</sup> Proses pembayaran bisa secara langsung (kontan) atau lewat TF. Semua anggota berharap selama kegiatan arisan barang ini berjalan jangan sampai ada yang telat atau jika sudah mendapatkan barang bulan berikutnya tidak mau membayar dan mangkir dari tanggung jawab.<sup>9</sup>
- c. Pengundian arisan


Dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan barang tersebut dilakukan dengan cara pengundian. Dengan cara pakai aplikasi ( Wheel of Names ) panah yang berputar nanti akan berhenti di salah satu nama anggota arisan tersebut, nama anggota itulah yang dinyatakan menang dan akan mendapatkan barang arisan tersebut. Begitupun seterusnya dilakukan dengan cara yang sama sampai semua nama anggota tersebut terpilih dan mendapatkan barangnya.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mbak Anik Muslimah, Ketua Arisan. Desa Cranggang, 20 Agustus 2023

<sup>9</sup> Wawancara dengan Mbak Anik Muslimah, Ketua Arisan. Desa Cranggang, 20 Agustus 2023

Gambar 4.2 Aplikasi Wheel Of Names



d. Penyerahan barang arisan

Setelah dilakukan pengundian otomatis sudah diketahui nama pemenangnya. Kemudian mbak Anik sebagai Ketua arisan langsung bergegas menuju rumah pemenangnya untuk memberikan barang arisan tersebut yang berupa produk MCI.

Penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa mekanisme arisan barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cranggang, arisan ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dengan tujuan saling membantu satu sama lain, dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sebelum terbentuk sebuah kelompok arisan, para anggota sudah melakukan musyawarah bersama untuk membuat kesepakatan dan mereka semua telah sepakat dan menyetujui perjanjian yang sudah dibuat bersama.<sup>10</sup>

alasan mereka mengikuti arisan barang ini adalah seperti yang dituturkan oleh Ibu Resni :

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mbak Anik Muslimah, Ketua arisan. Desa Cranggang, 20 Agustus 2023

“Awalnya saya tertarik dengan salah produk MCI, konon katanya produk tersebut merupakan produk kesehatan dan kecantikan yang bisa meredakan gejala-gejala penyakit. Mengingat umur saya yang sudah tidak lagi muda sering merasa pusing, pegal-pegal. Menurut saya produk MCI ini cocok bagi saya yang memiliki banyak keluhan, saya ingin membeli tapi bagi saya harga produk MCI inikan lumayan mahal, tapi Alhamdulillah di Desa saya ada kegiatan arisan barang produk MCI dan saya baru tahu. Akhirnya saya memutuskan untuk bergabung karena harganya lebih terjangkau bisa dibayar berskala sebulan sekali pada waktu yang telah ditentukan”.<sup>11</sup>

Pendapat lain yang hampir sama seperti yang dituturkan oleh Ibu Ati dan Ibu Latifah :

“Karena saya pikir, pakai sistem arisan saya bisa lebih mudah untuk mendapatkan dan memiliki barang tersebut tanpa harus mengeluarkan banyak uang dalam sekali pembayaran.<sup>12</sup> Dan tidak terlalu membebani karena membutuhkan jangka waktu yang lama untuk pembayaran arisan”.<sup>13</sup>

Bisa disimpulkan bahwa yang menjadi faktor utama mereka untuk mengikuti kegiatan arisan ini karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan bervariasi serta kemampuan mereka untuk membeli suatu barang kebutuhan secara cash sangat minim.

Tentu dalam suatu kegiatan terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam kegiatan arisan barang ini adalah kelebihan, peserta akan mendapatkan barang yang dibutuhkan secara gotong-royong yang ditanggung bersama seluruh peserta arisan. Tidak memberatkan pada pembayaran pertama karena tidak mengeluarkan biaya yang besar. Dengan arti lain, untuk mendapatkan barang tersebut, peserta dapat mencicil sesuai harga yang telah disepakati dan harganya tidak terlalu mahal seperti halnya kredit. Sedangkan kekurangan dalam kegiatan arisan ini adalah apabila peserta putaran terakhir akan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Resni, anggota arisan. Desa Cranggang, 22 Agustus 2023

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Ati, anggota arisan. Desa Cranggang, 25 Agustus 2023

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Latifah, anggota arisan. Desa Cranggang, 23 Agustus 2023



mendapatkan mendapatkan barang lebih lama dibandingkan dengan transaksi secara tunai maupun kredit.

### C. Pandangan Fiqih Muamalah Terhadap Arisan Barang di Desa Cranggang Kec. Dawe Kab. Kudus

Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengumpulkan uang atau barang yang memiliki nilai sama, kemudian ditentukan pemenangnya secara undian atau giliran urut nomor sampai semua anggota arisan memperolehnya. Arisan sama saja dengan utang piutang, dalam kehidupan sehari-hari utang piutang bisa terjadi pada orang-orang yang kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meskipun Islam membolehkan untuk kegiatan Muamalah, kita juga harus mengetahui aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ulama fiqh sepakat bahwa segala bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan (ibakhah) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Selain prinsip-prinsip utama tersebut, muamalah juga harus memperhatikan aspek lain, seperti : muamalah harus disepakati bersama, muamalah harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak musharat, muamalah harus sesuai dengan syariat Islam yang ada, muamalah harus saling menguntungkan, muamalah harus saling terbuka di setiap transaksi. Namun arisan merupakan salah satu kegiatan muamalah kontemporer yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi Hukum arisan menurut fiqh muamalah adalah sesuai hukum asal dalam transaksi adalah muamalah diperbolehkan, kecuali terdapat nash yang melanggarnya. Para ulama memperbolehkan praktik arisan karena terdapat unsur tolong-menolong sesama anggota arisan. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002)

Sesuai dengan firman Allah SWT diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagai manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita harus saling membantu dengan kebijaksanaan dan pengabdian kepada Allah SWT. Dalam hal ini, Islam justru menciptakan tuntunan dan pengaruh bagi umatnya terutama dalam bidang ekonomi, bahkan Allah SWT memerintahkan keseimbangan baik dunia maupun akhirat. Arisan pada dasarnya adalah akad pinjaman atau disebut dengan akad al-qard, yaitu (utang-piutang).

Berdasarkan hasil wawancara yang saya dapatkan bahwa adanya perbedaan jumlah nominal yang harus dibayar oleh setiap anggota. Hal itu disebabkan karna perbedaan jumlah harga yang ditawarkan, dan perbedaan produk atau barang yang diambil oleh masing-masing anggota. Sehingga arisan dengan sistem barang ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidak seimbangan. Dari permasalahan tersebut setiap anggota merasa setuju akan praktek yang dilakukan karna merasa tidak ada masalah yang ditimbulkan dan tidak merugikan satu sama lain, karena mereka melakukan arisan ini atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu sesungguhnya Allah Maha Penyayang  
“<sup>15</sup>

Ayat diatas mengacu pada perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai orang islam yang beriman dilarang untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil yang dimaksud ayat tersebut adalah melakukan transaksi ekonomi bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi yang mengandung riba, transaksi yang bersifat spekulatif (maisir/judi) dan transaksi yang mengandung unsur gharar. Ayat

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Jakarta : CV Darus Sunnah, 2002)

ini juga memberi penafsiran bahwa cara yang dilakukan untuk mendapatkan harta harus dilakukan atas dasar suka sama suka bagi semua pihak yang bertransaksi. Kemudian berdasarkan Hadits Riwayat Ahmad, no. 21237 yaitu :

أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا تَظْلِمُوا إِنَّهُ لَا يَجِلُّ  
مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya : “ Ingatlah jangan berbuat zalim. Sesungguhnya harta seorang muslim itu tidak halal untuk diambil kecuali dengan sepenuh kerelaan hati ”.

« عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « إِنَّمَا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : Dari Abu Sa’id Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,” yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah, no. 2269 : dinilai sahih oleh Al-Albani)<sup>16</sup>

Maksud dari Hadits diatas adalah bahwa kegiatan arisan barang ini tidak bertentangan dengan hukum islam karena didasari atas dasar saling suka dan rela satu sama lain dan tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan diharamkan maka hal tersebut diperbolehkan. Karena syarat paling penting yang harus ada dalam sebuah transaksi adalah adanya kerelaan di antara orang-orang yang mengadakan transaksi, artinya tidak ada pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan transaksi yang dilakukan. Karena pada hakikatnya arisan ialah akad *qardh*, dan dalam sistem arisan ini merupakan *qardh mu’tad* atau utang biasa yang sesungguhnya. Dalam hukum Islam akad utang-piutang diperbolehkan karna mengandung unsur tolong-menolong. Namun walaupun utang-piutang diperbolehkan akan muncul permasalahan jika adanya ketidaksesuaian antara rukun dan syarat dalam sebuah akad tersebut. Jadi sebuah akad bisa dinyatakan rusak apabila dalam akad tersebut mengandung

<sup>16</sup> <https://pengusahamuslim.com/2059-harus-saling-rela-dalam-setiap-transaksi.html>

unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam walaupun terdapat kesepakatan dan keikhlasan diantara kedua belah pihak.

Namun dalam hal ini praktek arisan barang yang terjadi di Desa Cranggung Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ini memang sudah memenuhi rukun dan syarat *qardh*, yaitu ada muqrid dan muqtarid, obyek akad, dan ijab qabul. Namun, dalam sistem pelaksanaannya arisan dengan barang ini terdapat unsur-unsur yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah karna adanya perbedaan jumlah nominal yang harus dibayarkan, sehingga terdapat unsur ketidakadilan. Sedangkan adil dan jujur itu merupakan landasan utama dalam melakukan kegiatan arisan. Dalil yang menerangkan tentang bersifat adil dan jujur dalam surat Al-maidah ayat 8 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ  
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَدَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karna Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karna adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman hendaklah selalu menegakkan kebenaran dan keadilan dalam kondisi apapun sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT, karna Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Begitupun dalam praktek arisan berlaku adillah tanpa bermaksud menguntungkan orang lain. karena kegiatan arisan ini salah satu bentuk dari sikap tolong-menolong.

Sedangkan ditinjau dari segi Akad, arisan barang ini sudah memenuhi rukun akad *qardh* yaitu antara lain :

- a. Pihak yang meminjamkan / mengutangi (muqrid) adalah peserta arisan yang mendapat undian nomor terakhir, hal tersebut karena ia membayar dahulu dan mendapatkan barang di akhir. Jadi secara tidak

- langsung ia meminjamkan uangnya kepada anggota yang menang diawal.
- b. Pihak yang meminjam / menghutang adalah peserta yang mendapat undian diawal karena ia memakai uang arisan yang dikumpulkan seluruh peserta diawal.
  - c. Obyek akad yaitu uang arisan yang dikumpulkan oleh seluruh anggota arisan.
  - d. Shighat (ijab qabul) tidak diucapkan anggota arisan. Hal ini menurut pendapat Imam Malik sudah dianggap sah. Imam Malik berpendapat bahwa ijab qabul dalam akad tidak harus dilafadzkan asalkan menunjukkan kerelaan diantara sesama maka itu bisa dikatakan ijab qabul.

Berdasarkan uraian diatas arisan barang ini pada dasarnya telah memenuhi rukun akad secara umum. Tetapi ditinjau dari pelaksanaannya, praktik arisan barang ini hukumnya menjadi tidak sah, karena masih ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yakni terdapat unsur ketidakadilan, dikarenakan perbedaan jumlah nominal pembayaran. Meskipun pada arisan barang telah disepakati antar anggota namun dalam setiap transaksi muamalah harus dilakukan atas dasar menarik manfaat, menolak mudharat, terbebas dari unsur gharar, serta dilakukan atas dasar menegakkan keadilan yang berimbang, maka dari itu arisan barang tersebut masih terdapat unsur yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.